SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 17 /KPTS/02/2025

TIM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Anak Usia Sekolah dan Remaja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja pada diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini:

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya betanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran berjalan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Bara;t
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 17 /KPTS/02/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA

I. Pembina : Bupati Lampung Barat
II. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
III. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Ketua 2 Kepala Dinas Kesehatan
Ketua 3 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB,PP dan PA
IV. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab
V. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteran Rakyat Setdakab
VI. Bidang-bidang :

1. Bidang Peningkatan Operasional dan Koordinasi Sekretariat
Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
Anggota :
1. Analis Kebijakan Ahli Muda Fasilitasi Bina Mental Spritual
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Kesejahteraan Sosial
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Kesejahteraan Masyarakat

2. Bidang perluasan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas : menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan;

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

3. Bidang lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak usia sekolah dan remaja:

Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Bidang perbaikan kualitas dan akses untuk menunjang peningkatan pendidikan, keterampilan hidup, dan peran serta anak usia sekolah dan remaja:

Koordinator : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian penduduk dan , Peyuluh/KIE pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 17 /KPTS/02/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK
USIA SEKOLAH DAN REMAJA

A. Pembina

1. Memberikan pembinaan, arahan dan pedoman penyelenggaraan kepada Tim Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah Dan Remaja di Kabupaten Lampung Barat
2. Memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Tim Pembina

B. Ketua

1. Membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Tim Pembina
2. Mengorganisasikan program/kegiatan Tim Pembina
3. Memimpin pertemuan berkala Tim Pembina
4. Menetapkan langkah-langkah Tim Pembina
5. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi sert pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Tim Pembina
6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada Pembina.

C. Ketua Harian

1. Melaksanakan tugas ketua dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Tim Pembina
2. Melakukan fungsi koordinasi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Tim Pembina

D. Sekretaris

1. Melakukan tugas kesekretariatan sebagai pembantu umum dalam penyelenggaraan administrasi yang berkaitan dengan program kegiatan Tim Pembina
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim Pembina

E. Bidang perluasan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas: menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan;

a. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar indikator yang berkaitan dengan perluasan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
b. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan program di bidang perluasan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas; dan
c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

F. Bidang lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak usia sekolah dan remaja:
   a. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan;
   b. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar indikator yang berkaitan dengan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak usia sekolah dan remaja dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
   c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan program di bidang lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak usia sekolah dan remaja; dan
   d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

G. Bidang perbaikan kualitas dan akses untuk menunjang peningkatan pendidikan, keterampilan hidup, dan peran serta anak usia sekolah dan remaja:
   a. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan;
   b. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar indikator yang berkaitan dengan perbaikan kualitas dan akses untuk menunjang peningkatan pendidikan, keterampilan hidup, dan peran serta anak usia sekolah dan remaja dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
   c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan program di Bidang Perbaikan Kualitas dan Akses untuk Menunjang Peningkatan Pendidikan, Keterampilan Hidup, dan Peran Serta Anak Usia Sekolah dan Remaja; dan
   d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008